

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era sekarang Indonesia memiliki sejumlah permasalahan, salah satunya adalah masalah sosial, seperti masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, kejahatan, ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, dari permasalahan ini salah satu yang terdampak adalah perempuan dan anak. Mereka sudah masuk ke dalam masalah sosial yang ada di Indonesia dan menjadi korban kekerasan, masalah sosial ini menjadi sebuah topik diskusi yang menarik karena di Indonesia sedang maraknya kasus kejahatan, terutama pada kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga, kejahatan yang merujuk dalam permasalahan rumah tangga salah satu jenisnya adalah kekerasan seksual. Kekerasan pada perempuan dan anak menunjukkan angka statistik yang tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Hal-hal tersebut sering dianggap remeh namun akibatnya bisa sangat fatal untuk kedepannya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di KUA Kecamatan Burneh terkait dengan penyebab kasus perceraian yang ada di Kabupaten Bangkalan berdasarkan putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan terdapat tiga faktor utama penyebab kasus perceraian di Kabupaten Bangkalan yaitu faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor meninggalkan pasangan, tindakan kekerasan ini sering terjadi karena beberapa faktor, penyebab yang mendasar munculnya kesalahpahaman atau karena ketersinggungan dan faktor pengaruh dari luar dan sebagainya, setelah melakukan observasi di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan terkait dengan penyebab perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor media, berkembangnya media ini memberikan dampak negatif pada pasangan suami istri karena adanya faktor kecemburuan yang menimbulkan ketidakpercayaan satu sama lain.

Salah satu lembaga yang menangani terkait kekerasan dalam rumah tangga dan juga pernikahan dini di wilayah Kabupaten Bangkalan adalah Dinas Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A), berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) adalah memberikan sosialisasi dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Aparatur Desa.

Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Madura sendiri mengatakan kekerasan dalam rumah tangga tidak secara langsung dikaitkan dengan pernikahan dini, namun pernikahan dini dapat berpotensi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga. Adanya kasus pertunangan di usia dini yang masih menjadi tradisi di Madura berpotensi merugikan anak-anak, terkhususnya perempuan. Pernikahan dini juga dapat mendorong percepatan pernikahan yang secara tidak langsung dapat meningkatkan resiko kekerasan dalam rumah tangga. Pada berita yang ditulis Faiq Azmi dan dimuat di Detik Jatim mengatakan, Penanganan masalah kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak menjadi hal yang krusial sehingga Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat Jawa Timur di Jawa Timur bekerjasama untuk kekerasan seksual dan memberikan korban-korban perlindungan dengan cara melapor langsung ke UPT PPA DP3AK Provinsi Jawa Timur, yang telah menyediakan berbagai layanan termasuk hotline, whatsapp dan pendampingan psikologis (Azmi, 2023).

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Bangkalan, pemilihan lokasi ini, karena berdasarkan hasil observasi bahwa Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki angka pernikahan dini yang tinggi persentasenya, persentase pada tahun 2011-2013 persentase perempuan

jawa timur menikah kurang dari 17 tahun Kabupaten Bangkalan menunjukkan 38,58% dengan data pada tahun 2009 di angka 37,43%, tahun 2010 di angka 37,43%, 2011 di angka 0,04%, 2012 di angka 25,12%, dan tahun 2013 di angka 27,14% (Kurniasari et al., 2018). Pada tahun 2022 terdapat 9.195 perempuan di Kabupaten Bangkalan, 17,94% atau sekitar 1.650 perempuan menikah dibawah usia 20 tahun, beberapa kecamatan yang memiliki angka yang tinggi.

Tabel 1.1 Jumlah Pernikahan Dini Berdasarkan Umur Istri Kab. Bangkalan Januari s/d Desember 2022

No	Kecamatan	Umur Istri				Jumlah
		≤ 20 th	21-25 th	26-30 th	> 30 th	
1	Kamal	81	161	98	94	434
2	Labang	36	152	80	62	330
3	Kwanyar	97	212	86	63	458
4	Modung	20	350	47	6	423
5	Blega	7	546	27	0	580
6	Konang	94	331	133	91	649
7	Galis	256	332	107	88	783
8	Tanah Merah	52	244	307	20	623
9	Tragah	26	186	40	17	269
10	Socah	52	344	90	104	590
11	Bangkalan	39	309	135	62	545
12	Burneh	75	305	112	107	599
13	Arosbaya	121	188	70	65	444
14	Geger	216	285	98	130	792
15	Kokop	164	226	53	29	472
16	Tanjung Bumi	96	221	51	44	412
17	Sepuluh	92	199	50	54	396
18	Klampis	126	223	63	48	460
	JUMLAH	1.650	4.814	1.647	1.084	9.195

Sumber : (Dinas KBP3A, 2022)

Keterangan : Merah menunjukkan posisi pertama, biru menunjukkan posisi kedua, hijau menunjukkan posisi ketiga, kuning menunjukkan posisi keempat, dan ungu menunjukkan posisi kelima kecamatan dengan angka pernikahan dini yang tinggi di Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan observasi dengan salah satu pelaku yang bernama Faizah yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2023 di Desa Bandang Laok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan alasan melakukan pernikahan dini karena menurut lingkungan sekitar pelaku sudah menganggap bahwa pernikahan dini adalah suatu

tradisi, dan pelaku melakukan pernikahan atas kemauan sendiri tidak ada dorongan atas kemauan-nya, dan lingkungan yang mendukung membuat pernikahan dini bisa terjadi. Faktor lain yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan dini adalah faktor ekonomi yang menjadi salah satu faktor utama masyarakat untuk tetap melakukan pernikahan dini karena tidak bisa melanjutkan pendidikan, dan faktor tradisi (budaya), faktor pendidikan dan perjodohan juga menjadi faktor pendorong masyarakat untuk melakukan pernikahan dini.

Menurut data yang didapatkan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, bahwa kekerasan kepada perempuan dan anak yang terjadi per tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 29.883 kasus, dari 29.883 kasus tersebut 80% korban yang terdampak kasus adalah perempuan. Kasus-kasus ini terjadi dimana-mana dan tersebar di seluruh Indonesia, tepatnya di daerah Jawa Timur sendiri sepanjang tahun 2023, dari 29.883 kasus terdapat 2.534 kasus per tanggal 31 Desember 2023. Kekerasan perempuan dan anak terjadi di kalangan orang-orang yang sudah berumah tangga, jenis kasus kekerasan perempuan dan anak yang diterima korban pun berbeda-beda, dari 2.534 kasus terbagi menjadi 7 jenis kekerasan, yang terjadi paling banyak adalah jenis kekerasan fisik yang mencapai 968 kasus, seksual 945 kasus, psikis 873 kasus, penelantaran 290 kasus, eksploitasi 53 kasus, *trafficking* 33 kasus, dan kasus lainnya sebanyak 357 kasus (PPA, 2023). Data jumlah perceraian yang diakibatkan poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, dan perselisihan pertengkar terus menerus di Kabupaten Bangkalan memiliki angka yang signifikan pada tahun 2022, angka perceraian yang diakibatkan poligami sebanyak 5 kasus, kekerasan dalam rumah tangga 45 kasus, cacat badan 9 kasus, dan perselisihan pertengkar terus menerus sebanyak 1308 kasus (BPSP, 2022).

Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu isu penting yang perlu diperhatikan adalah tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Negara ini memiliki jumlah kasus pernikahan dini yang cukup signifikan, menurut data UNICEF hingga akhir tahun 2022, Indonesia berada di peringkat kedelapan dunia dan kedua di ASEAN, dengan hampir 1,5 juta kasus. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen

PPA RI) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, pengadilan agama menerima 55.000 permohonan izin pernikahan dini. Tingginya angka ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya dan adat istiadat, tingkat pendidikan, pergaulan bebas, tekanan keluarga, serta faktor agama (Humas, 2023). Maria Etnawati, Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa pada tahun 2022 terdapat 15.337 permohonan dispensasi pernikahan dini di provinsi tersebut, yang mewakili 29,4 persen dari total kasus di seluruh Indonesia (Wahyu, 2023). Di Bangkalan, Madura, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerak Dinas KBP3A, Nur Latifah, menyatakan bahwa pada tahun 2021 ada 1.366 remaja yang menikah di bawah usia 20 tahun, dan angka tersebut meningkat menjadi 1.650 remaja pada tahun 2022 (Basri, 2023).

Pernikahan merupakan sebuah ikatan resmi antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan abadi, namun fenomena pernikahan dini semakin marak terjadi meski seringkali belum disertai kesiapan fisik dan mental, yang kemudian memicu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengartikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara ilegal dalam lingkup rumah tangga, terutama terhadap perempuan. Guna mengurangi insiden kekerasan dalam rumah tangga, penting untuk memberikan edukasi kepada pelaku pernikahan dini, salah satunya melalui sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan.

Menurut (Aris, 2023) sosialisasi adalah proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang individu di dalam suatu budaya masyarakat dari lahir hingga akhir hayatnya, dengan melakukan sosialisasi memungkinkan seseorang untuk mengetahui, memahami, dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Selanjutnya, setiap individu atau individu perlu melakukan sosialisasi untuk belajar dan mengembangkan pola perilaku sosial bersama anggota masyarakat lainnya.

Pasangan suami dan istri jika memiliki komunikasi yang buruk maka akan menyebabkan masalah yang tidak berkesudahan. Ada berbagai macam penyebab masalah dalam hubungan, namun dari setiap masalah dapat diselesaikan. Menyelesaikan permasalahan dalam sebuah hubungan memerlukan komunikasi yang terbuka dan empati, dimana kedua belah pihak saling menghargai dan peduli satu sama lain. Bagian dari keluarga juga berpengaruh besar dalam membentuk karakter dan perilaku seseorang. Tantangan dari pasangan pernikahan dini adalah mengendalikan berbagai aspek seperti keterbatasan ekonomi, pendidikan dan pengetahuan untuk menangani konflik dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan teori penilaian sosial (*social judgment*) yang mana secara garis besar *persuadee* (orang yang menerima pesan) memiliki konsep utama yaitu keterlibatan ego (*ego involvement*), Garis lintang sikap (*latitude of acceptance, latitude of rejection, and latitude of noncommitment*), kontras dan asimilasi (*contrast and assimilation*). Tiga konsep utama ini nantinya akan menentukan peran sosialisasi program Dinas KBP3A Kabupaten Bangkalan dalam pelaku pernikahan dini, karena dari konsep utama pelaku akan diarahkan dalam sikap apa yang diambil setelah menerima pesan.

Terdapat penelitian dengan topik sosialisasi untuk menekan angka pernikahan dini dan juga untuk mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga, seperti penelitian yang dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Rofikoh, 2018) terkait strategi komunikasi dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (studi pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Serang) yang menunjukkan hasil DKBP3A melakukan upaya sosialisasi untuk mengubah pola pikir, perilaku, dan perubahan budaya masyarakat mengenai perilaku kekerasan menggunakan saluran (media) yang sesuai merupakan tahap dimana DKBP3A langsung menggunakan saluran pribadi sebagai media utamanya, tanda, poster, dan stiker saat ini didukung oleh media. Ada pula penelitian dari (Jamilah, 2022) yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Selatan dalam pencegahan perkawinan dibawah umur menunjukkan hasil DP3AKB Provinsi Aceh Selatan melaksanakan

kegiatan sosialisasi berupa Program Diklat Calon Lint dan Darabalo (Kalinda), serta berupa Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-Remaja) yang disediakan di sekolah dan perguruan tinggi, dengan dilaksanakannya di masyarakat kita mencegah pernikahan di bawah umur.

Pernikahan dini tidak selalu terhubung secara langsung dengan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi pada dasarnya risiko kekerasan dalam rumah tangga dapat meningkat sebagai akibat dari pernikahan dini ini. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut tentang pentingnya sosialisasi sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga pada pelaku pernikahan dini. Fokus penelitian akan difokuskan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan bagaimana **Sosialisasi Program Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pelaku Pernikahan Dini.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari tinjauan latar belakang yang telah disusun peneliti, kita dapat mengidentifikasi rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sosialisasi program Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga pada pelaku pernikahan dini ?.
2. Apa saja hambatan sosialisasi program yang dihadapi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga pada pelaku pernikahan dini ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan sosialisasi program Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga pada pelaku pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan hambatan sosialisasi program yang dihadapi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga pada pelaku pernikahan dini.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan studi yang telah dirumuskan, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam teori maupun dalam aplikasinya, manfaat tersebut diuraikan secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, studi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dalam ilmu komunikasi dengan fokus pada komunikasi pemerintahan, dan komunikasi kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan yang berharga bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan relevan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi berbagai pihak. Dengan hasilnya, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pihak-pihak terkait, seperti berikut ini:

- a. Bagi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Bangkalan, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Dinas terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya guna mengatasi kekerasan dalam rumah tangga pada pelaku pernikahan dini.
- b. Bagi pemerintah desa, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya guna menangani kekerasan dalam rumah tangga terutama pada pelaku pernikahan dini
- c. Bagi pelaku pernikahan dini, diharapkan memberikan manfaat kepada pelaku pernikahan dini agar memiliki pengetahuan dan dapat mengimplementasikan topik terkait sosialisasi program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.